



GARRY DIANTO, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: AHU-00125.AH.02.01.TAHUN 2017
TANGGAL : 08 FEBRUARI 2017

Wilayah Kedudukan Kabupaten Serang
Wilayah Jabatan Provinsi Banten
Mobile & Whatsapp : 089505990398
E-mail : notarisgarrydianto@gmail.com
LINE : notarisgarrydianto

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. KANIKA ERA CAHAYA

Nomor: 417.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 18-12-2017 (delapan belas Desember dua ribu tujuh belas);-----

-Pukul 10.35 (sepuluh lewat tiga puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat;-----

-Berhadapan dengan Saya, **GARRY DIANTO**, Sarjana Hukum, Magister -----

Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kabupaten Serang, dengan wilayah -----

jabatan seluruh Provinsi Banten, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, -----

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

Nona **MARLISSA DESSY SETYO UTAMI**, lahir di Surabaya, pada tanggal -----

01-12-1987 (satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga-----

Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta, Apartemen Taman Rasuna Unit 1029F Wisma Palem, Rukun Tetangga

001, Rukun Warga 010, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Kota -

Jakarta Selatan;-----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :-----

3275044112870033; (untuk sementara berada di Provinsi Banten); -----

-menurut keterangannya bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal -----

28-11-2017 (dua puluh delapan November dua ribu tujuh belas), yang dibuat ----

dibawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, -

selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili: -

1. Tuan **ROMY CAHYADI**, lahir di Probolinggo, pada tanggal 24-12-1974 (dua -

puluh empat Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga -----



Negara Indonesia, Direktur PT. KALISWARA PUTRIASA CAHYADI, -----
bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kavling DKI ---
Blok 74/38, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, Kelurahan Meruya ----
Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ---
3173082412740006; -----
-selaku Direktur PT. KALISWARA PUTRIASA CAHYADI, dengan demikian --
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan ----
Terbatas PT. KALISWARA PUTRIASA CAHYADI, berkedudukan di Jakarta -
Selatan dan beralamat kantor pusat di Satrio Tower Lantai 6 Unit 1 Jalan ----
Profesor Dokter Satrio Kavling C4, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan --
Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya -----
dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, nomor 870 tanggal
18-04-2017 (delapan belas April dua ribu tujuh belas), yang sebagaimana ----
ternyata dalam suratnya Nomor: AHU-0018559.AH.01.01.TAHUN 2017, -----
tertanggal 21-04-2017 (dua puluh satu April dua ribu tujuh belas);-----
-dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. KALISWARA -----
PUTRIASA CAHYADI sebagaimana ternyata dalam akta yang dibuat di -----
hadapan saya, Notaris nomor 870 tanggal 18-04-2017 (delapan belas April --
dua ribu tujuh belas) tersebut di atas; -----
-sedangkan guna memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf d-----
Anggaran Dasar PT. KALISWARA PUTRIASA CAHYADI, untuk melakukan --
tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari Dewan -----
Komisaris PT. KALISWARA PUTRIASA CAHYADI, sebagaimana ternyata ---

dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. Kaliswara Putriasa Cahyadi -
Untuk Mendirikan Perseroan Terbatas PT. KANIKA ERA CAHAYA, tanggal --
28-11-2017 (dua puluh delapan November dua ribu tujuh belas); -----

2. Nona **DIAN OCTARINA WULANDARI**, lahir di Bandung, pada tanggal -----
02-07-1979 (dua Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga ----
Negara Indonesia, Direktur PT. DAYA KARYA KRIDA, bertempat tinggal di --
Provinsi Jawa Barat, Jalan Batik Uwit Nomor 12, Rukun Tetangga 009, Rukun
Warga 007, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota -----
Bandung; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ---
3273184207790010; -----
-selaku Direktur PT. DAYA KARYA KRIDA, dengan demikian mewakili Direksi
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas-----
PT. DAYA KARYA KRIDA, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat---
kantor pusat di Jalan H. Agus Salim Nomor 32 B Lantai 4, Kelurahan Kebon -
Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang Anggaran
Dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan Sofiyanti Harris -----
Kartasasmita, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, nomor 41, ----
tanggal 22-06-2017 (dua puluh dua Juni dua ribu tujuh belas), yang -----
sebagaimana ternyata dalam suratnya -----
Nomor: AHU-0028849.AH.01.01.TAHUN 2017, tertanggal 05-07-2017 (lima -
Juli dua ribu tujuh belas);-----
-kemudian Anggaran Dasar telah diubah dengan akta Pernyataan Keputusan
Rapat PT. Daya Karya Krida yang dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan

Tatyana Indrati Hasjim, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, nomor 06, tanggal 18-08-2017 (delapan belas Agustus dua ribu tujuh belas), yang perubahan Anggaran Dasarnya telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya Nomor: AHU-0017104.AH.01.02.TAHUN 2017, tertanggal 21-08-2017 (dua puluh satu Agustus dua ribu tujuh belas); -----
-dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. DAYA KARYA -----
KRIDA sebagaimana ternyata dalam akta yang dibuat di hadapan Sofiyanti --
Harris Kartasasmita, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Bandung, -----
nomor 41, tanggal 22-06-2017 (dua puluh dua Juni dua ribu tujuh belas), ----
tersebut di atas; -----
-sedangkan guna memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf d-----
Anggaran Dasar PT. DAYA KARYA KRIDA, untuk melakukan tindakan hukum
dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris-----
PT. DAYA KARYA KRIDA, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan--
Dewan Komisaris PT. Daya Karya Krida Untuk Mendirikan Perseroan -----
Terbatas PT. KANIKA ERA CAHAYA, tanggal 28-11-2017 (dua puluh delapan
November dua ribu tujuh belas); -----

3. Nona **ANASTASIA STEPHANIE H**, lahir di Surabaya, pada tanggal-----
28-05-1981 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus delapan puluh ----
satu), Warga Negara Indonesia, Direktur PT. GERMAIN GAIA JAYA, -----
bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Kuningan
Madya Kavling 5-6, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan -----
Guntur, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan;-----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ----
3174026805810004; -----

-selaku Direktur PT. GERMAIN GAIA JAYA, dengan demikian mewakili -----
Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas ----
PT. GERMAIN GAIA JAYA, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat
kantor pusat di Gedung Segitiga Emas Business Park CBD B 01/01 Jalan----
Profesor Dokter Satrio Kavling 5, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan-----
Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya-----
dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan Ati Mulyati, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, nomor 03, tanggal 02-02-2016 (dua
Februari dua ribu enam belas), yang sebagaimana ternyata dalam suratnya -
Nomor: AHU-0007748.AH.01.01.TAHUN 2016, tertanggal 11-02-2016 -----
(sebelas Februari dua ribu enam belas);-----

-dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. GERMAIN GAIA ---
JAYA sebagaimana ternyata dalam akta yang dibuat di hadapan Ati Mulyati,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, nomor 03, tanggal
02-02-2016 (dua Februari dua ribu enam belas) tersebut di atas; -----

-sedangkan guna memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b-----
Anggaran Dasar PT. GERMAIN GAIA JAYA, untuk melakukan tindakan-----
hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris ----
PT. GERMAIN GAIA JAYA, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan-
Dewan Komisaris PT. Germain Gaia Jaya Untuk Mendirikan Perseroan -----
Terbatas PT. KANIKA ERA CAHAYA, tanggal 28-11-2017 (dua puluh delapan
November dua ribu tujuh belas); -----

4. Nona **SHANA FATINA**, lahir di California, pada tanggal 29-10-1986 (dua ----
puluh sembilan Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga -
Negara Indonesia, Direktur PT. TINAMITRA NUSANTARA MANDIRI,-----
bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Dahlia ---
G.58 Cijantung II, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 004, Kelurahan -----
Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ---
3175056910860004;-----
-selaku Direktur PT. TINAMITRA NUSANTARA MANDIRI, dengan demikian-
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan ---
Terbatas PT. TINAMITRA NUSANTARA MANDIRI, berkedudukan di Jakarta
Selatan dan beralamat kantor pusat di The Manhattan Square Mid Tower ---
Lantai 23 Unit D, Jalan TB Simatupang Kavling 1-S, Kelurahan Cilandak -----
Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya
dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, nomor 14,---
tanggal 08-09-2014 (delapan September dua ribu empat belas), yang-----
sebagaimana ternyata dalam suratnya Nomor: AHU-24055.40.10.2014,-----
tertanggal 10-09-2014 (sepuluh September dua ribu empat belas); -----
-dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. TINAMITRA -----
NUSANTARA MANDIRI sebagaimana ternyata dalam akta yang dibuat di----
hadapan Mochamad Nova Faisal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---
Notaris di Kota Jakarta Selatan, nomor 14, tanggal 08-09-2014 (delapan----
September dua ribu empat belas) tersebut di atas;-----

-sedangkan guna memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b-----

Anggaran Dasar PT. TINAMITRA NUSANTARA MANDIRI, untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari Dewan-----

Komisaris PT. TINAMITRA NUSANTARA MANDIRI, sebagaimana ternyata--

dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. Tinamitra Nusantara Mandiri

Untuk Mendirikan Perseroan Terbatas PT. KANIKA ERA CAHAYA, tanggal--

28-11-2017 (dua puluh delapan November dua ribu tujuh belas); dan -----

5. Tuan **Insinyur EKO PRIYO PRATOMO**, lahir di Bandung, pada tanggal -----

07-08-1963 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga ---

Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus ----

Ibukota Jakarta, Jalan Gereja Nomor 8, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga

009, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan; -

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ----

3174060708630009. -----

-untuk selanjutnya **PT. KALISWARA PUTRIASA CAHYADI, PT. DAYA KARYA----**

KRIDA, PT. GERMAIN GAIA JAYA, PT. TINAMITRA NUSANTARA MANDIRI, dan

Tuan **Insinyur EKO PRIYO PRATOMO**, dalam akta ini disebut "**Para Pendiri**"). ----

-Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini-----

menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, ----

Para Pendiri telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu -----

Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam ----

akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "**Anggaran Dasar**") -

sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT. KANIKA ERA CAHAYA** (selanjutnya -----
dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), -----
berkedudukan di Jakarta Pusat. -----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik -----
didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang -----
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: -----
 - a. Perdagangan; -----
 - b. Perindustrian; -----
 - c. Jasa; -----
 - d. Pembangunan; -----
 - e. Pertanian; -----
 - f. Percetakan; -----
 - g. Perbengkelan; dan -----
 - h. Pengangkutan Darat; -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat -----
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
 - a. Mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang perdagangan -----

umum termasuk didalamnya antara lain tetapi tidak terbatas pada -----
dagang import, Eksport, lokal, antar pulau (interinsuler), Grossier, Supplier, --
Leveransier dan Commission House, Distributor, Agen dan sebagai -----
perwakilan dari Badan-badan Perusahaan, perdagangan yang -----
berhubungan dengan usaha Real estate dan property yaitu penjualan dan --
pembelian Bangunan-bangunan Rumah, Gedung Perkantoran, Gedung -----
Pertokoan, Unit-unit Ruangan Apartemen, Ruangan Kondominium, -----
Ruangan Kantor, Ruangan Pertokoan, Bertindak sebagai Agen, Grosir -----
Barang-barang Engineering, Distributor atau Perwakilan dari Badan -----
Perusahaan Barang Engineering (teknik), Perdagangan Cash dan Credit -----
serta Jual Beli dengan Angsuran, Export-Import dan Perdagangan Bahan ---
Bangunan dan Material, demikian pula usaha dalam bidang perdagangan ---
grosier untuk hasil segala macam barang dagangan khususnya tetapi tidak --
terbatas perdagangan barang-barang yang terbuat dari plastik dan fibre, -----
alat-alat tulis dan perlengkapan kantor serta kegiatan usaha terkait, -----
perdagangan komputer, aplikasi, software komputer, suku -----
cadang/aksesoris, alat telekomunikasi, komputer/handphone, baterai -----
handphone, baterai laptop/notebook, distribusi baterai handphone, -----
perdagangan alat-alat kesehatan, laboratorium, alat kedokteran, alat -----
farmasi, alat elektronika, Eksport-Import dan Perdagangan Peralatan -----
Transmisi Telekomunikasi; Eksport-Import dan Perdagangan Peralatan -----
Telekomunikasi; Eksport-Import dan Perdagangan Peralatan Informatika -----
dan Multimedia; Eksport-Import dan Perdagangan Mesin; Eksport-Import -----
dan Perdagangan Peralatan Listrik dan Elektronik; Perdagangan yang -----

berhubungan dengan usaha Mekanikal; Perdagangan Peralatan Mekanikal /
Elektrikal / Telekomunikasi / Navigasi, Stasion Pengisian Bahan Bakar -----
Umum (SPBU) meliputi distributor bahan penghemat Bahan Bakar Minyak---
(BBM), Pakaian dan Pakaian Adat, supermarket / hypermart (toserba / -----
swalayan), perdagangan sparepart dan accessories mobil-motor serta -----
kegiatan-kegiatan terkait, export-import dan perdagangan mesin-mesin dan -
suku cadangnya, alat teknik, perdagangan mainan anak-anak, perdagangan
meubel / furniture, kontraktor, perdagangan alat-alat konstruksi/bahan-----
konstruksi, perdagangan bahan konstruksi, perdagangan bahan-bahan -----
bangunan dan perlengkapannya, perdagangan mesin-mesin dan suku -----
cadangnya, alat keselamatan kerja, mekanikal elektrikal, alat listrik, alat ukur,
alat survey, alat pemadam kebakaran, alat tulis kantor dan barang cetakan, -
perlengkapan elektronik, perlengkapan rumah tangga, barang-barang -----
kebutuhan produk sehari-hari, makanan dan minuman, barang-barang -----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk-----
keagenan/perwakilan perusahaan perjalanan, Export Import dan -----
Perdagangan Hasil Pertambangan yang meliputi Pasir Besi, Bijih Besi dan ---
Mangan, Export Import dan Perdagangan Hasil Pertambangan Bauksit,-----
Export Import dan Perdagangan hasil pertambangan yang meliputi pasir, ----
batu, nikel, seng, tembaga, emas dan perak, Export Import dan-----
Perdagangan Hasil Pertambangan Yang Meliputi Pasir Besi, Bijih Besi dan --
Mangan, Export Import dan Perdagangan Hasil Pertambangan Yang Meliputi
Pasir, Batu, Nikel, Seng, Tembaga, Emas dan Perak, Export-Import dan -----
Perdagangan Makanan-Minuman, Export-import dan Perdagangan Sambal,--

Saus Tomat dan Makanan, Perdagangan Alat Deteksi Keamanan Makanan -
Dan Minuman, Export-Import dan Perdagangan Cocoa (Cacao) dan Coklat, -
Ekspor dan Impor Perdagangan Singkong Beserta Turunannya, Ekspor dan-
Impor Bibit Singkong, Export-Import dan Perdagangan Kopi dan Biji Kopi, ----
Grossier, Supplier, Leveransier dan Commision House dalam perdagangan -
Kopi dan Biji Kopi, **Perdagangan Eceran Khusus Komputer Dan -----**
Perlengkapannya; Piranti Lunak Dan Perlengkapan Telekomunikasi Di --
Toko, Perdagangan Eceran Khusus Alat Tulis Dan Hasil Pencetakan ----
Dan Penerbitan Di Toko dan lain-lain; -----

- b. Mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang **Perindustrian -----**
pada umumnya termasuk didalamnya antara lain tetapi tidak terbatas --
pada industri pertambangan, industri pengolahan hasil tambang, industri ----
pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, industri kimia
dan barang-barang dari bahan kimia, industri farmasi, industri cat, Industri ---
Manufacturing dan Fabrikasi, Industri Beton Siap Pakai (Ready Mix) dan ----
Prestressing, Industri Material Bangunan, Industri Tegel dan Ubin, Industri---
Kaca, Industri Pengolahan hasil hutan tanaman Industri, Industri Pengolahan
hasil Perikanan (coldstorage), Industri komputer dan peripheral, serta -----
kegiatan usaha terkait, perakitan komponen jadi, industri peralatan teknik ----
dan mekanikal, Industri mainan anak-anak, industri kerajinan tangan, industri
perkakas dan perabot, industri peralatan rumah tangga, industri Wood -----
Working dan furniture (meubel), Industri perhiasan dan Aksesoris, industri ---
industri batik, Industri mesin-mesin termasuk memproduksi dan ataupun-----
merakit (tetapi tidak terbatas) antara lain adalah mesin uap, turbin, pompa ---

dan kincir, diesel generator serta segala macam suku cadang dan komponen mesin, Industri plastik dan fibre meliputi produksi dan pengelolaan bahan ---- bahan dan barang dari bahan baku terkait, polypropilene, industry alat tulis - kantor, industri mesin listrik, industri mesin-mesin, industry peralatan listrik, -- industri fabrikasi peralatan listrik dan elektronik, Industri garment dan ----- pakaian jadi, industri pengolahan barang barang dari logam baja dan ----- aluminium, industri logam dan baja, industri barang-barang teknik abrasive, - batu gerinda, amplas, alat-alat potong dan alat-alat pendukung permesinan, - Industri Makanan-Minuman dan Pengalengan/Pembotolan (Amatil), Industri - Makanan Kesehatan, Industri Bahan dan Bumbu Makanan, Industri Bahan -- Makanan dan Minuman, Industri Makanan Ternak dan Bahan Bakunya, ----- Industri Sambal, Saus Tomat, dan Makanan, Industri Alat Deteksi Keamanan Makanan Dan Minuman, Industri Pengolahan Cocoa dan Coklat, Industri ----- Pengolahan Susu dan Turutannya, Industri Roti dan Kue, Industri Teh dan --- Bio Kopi, Industri Pengolahan Kopi dan Biji Kopi, Industri Gula, Industri ----- Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirup, Industri Tepung, Industri Tepung----- Agar-agar dan Jelly, Mendirikan Pabrik Untuk Mengolah Singkong Menjadi -- Bahan Lanjutan, dan industri lainnya; -----

- c. Menjalankan usaha-usaha dibidang **Jasa pada umumnya, antara lain ----- tetapi tidak terbatas pada** jasa rekayasa engineering yang meliputi ----- rekayasa bidang energi, telekomunikasi dan konstruksi, jasa penyelenggara-usaha teknik yang meliputi pemasangan / perakitan, perbaikan dan ----- pemeliharaan (perawatan) serta instalasi alat-alat teknik, instalasi peralatan - untuk air, gas, telekomunikasi, elektrik dan mekanikal serta bidang terkait, -

jasa penunjang kegiatan dalam bidang industri minyak dan gas bumi, jasa --
penyewaan mesin dan peralatannya, jasa penunjang perusahaan-----
konstruksi, jasa konsultasi bidang manajemen dan administrasi-----
engineering, jasa konsultasi bidang konstruksi sipil yang meliputi teknik-----
bangunan, pabrik, jalan, jembatan, waduk, perumahan dan pemukiman-----
serta sarana penunjang lainnya dan kegiatan usaha terkait, jasa konsultasi --
bidang industri, jasa konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan-----
pembangunan, Jasa Pengelolaan dan Penyewaan Gedung Perkantoran, ----
Taman Hiburan / Rekreasi dan Kawasan Berikat, Konsultasi Bidang-----
Mobilisasi Pengerukan Reklamasi dan Peralatan, Konsultasi Bidang -----
Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Kawasan Property Real Estate, Jasa
Rekayasa (Engineering), konsultasi bidang study perencanaan, konsultasi ---
bidang arsitek, landscape, design dan interior, konsultasi bidang mesin -----
(mekanikal), konsultasi bidang listrik (elektrikal), konsultasi bidang listrik -----
elektronika, konsultasi bidang teknik engineering, jasa teknologi informasi----
dan internet content, telekomunikasi umum, pengembangan bisnis, jasa -----
penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi,
konsultasi bidang teknologi informasi, jasa pembuatan program, aplikasi, ----
software, jasa konsultasi piranti lunak, jasa servis komputer, jasa kesehatan,
jasa kedokteran, jasa laboratorium, jasa farmasi, jasa properti,-----
pengembangan properti, jasa pengelolaan gedung, jasa penjualan rumah, ---
jasa konstruksi, jasa arsitek, jasa interior, jasa pelaksana konstruksi-----
bangunan, jasa pelaksana konstruksi jalan raya, mesin-mesin dan suku ----
cadangnya, jasa pelatihan, jasa pengembahangan sumber daya manusia ----

(SDM), jasa penyedia tenaga ahli teknik, jasa instalasi jaringan, nirkabel-----
LAN, WAN, internet dan komunikasi seluler, jasa komputer, hardware dan ---
peripheral, jasa telekomunikasi umum, konsultasi bidang telekomunikasi, ---
jasa penyediaan pemanfaatan multimedia inflasi perangkat telekomunikasi, --
jasa navigasi telematika, konsultan bidang pekerjaan, umum/sipil, Jasa -----
Konsultasi bidang Manajemen untuk pemberdayaan Sumber Daya Manusia-
dan Tenaga Kerja pada umumnya, Konsultasi bidang Bisnis, Manajemen ---
dan Administrasi antara lain meliputi usaha pemberian saran dan bantuan ---
operasional pada dunia bisnis, Konsultasi bidang Pelatihan dan -----
Keterampilan Tenaga kerja, Marketing, Jasa Pelatihan dan Keterampilan ---
Tenaga Kerja dan melaksanakan need analisyst dan instrument sesuai -----
dengan kebutuhan lapangan kerja untuk pengembangan karir dan promosi --
jabatan karyawan serta kegiatan usaha terkait, jasa pengembangan bisnis---
serta kegiatan usaha terkait, jasa periklanan/advertising dan promosi, jasa ---
survey pemasaran, jasa kesenian dan pameran, konsultan acara, jasa -----
penyelenggara pameran dan seminar, event organizer, jasa -----
penyewaan/rental kendaraan bermotor, jasa cargo, jasa pengiriman barang,
jasa pengepakan barang, jasa servis handphone, jasa pelayanan warung ----
telekomunikasi (wartel), jasa pelayanan warung internet (warnet), jasa -----
administrasi pengurusan dokumen-dokumen, jasa perbaikan/perawatan -----
kendaraan bermotor, mesin-mesin, jasa perbengkelan, jasa -----
kebersihan/cleaning service, jasa penyelenggara acara, kecuali jasa dalam--
bidang hukum dan perpajakan, Sarana Penunjang Perusahaan-----
Pertambangan, Konsultasi Bidang Pertambangan, Jasa Bidang Konstruksi --

Pertambangan Jasa Penunjang Kegiatan Pertambangan, Konsultasi Bidang Pertambangan Hasil Bauksit, Konsultasi Pertambangan yang berkaitan ----- dengan Timah Hitam, Jasa Pengadaan dan Perbaikan Alat-alat Transportasi di Laut, Jasa pengadaan dan refilling alat pemadam api, Jasa ----- pengadaan/pemasangan lampusuar dan alat apung tambatan kapal, Jasa --- perbaikan dan pengadaan alat-alat atau mesin-mesin kapal, dan Jasa ----- Bidang Manajemen Pertambangan Umum, Konsultasi Bidang Restoran dan Makanan, Konsultan Bidang Makanan dan Minuman Kesehatan, Jasaboga-- Makanan dan Minuman terbuat dari Kopi, Konsultan Bidang Perkebunan ---- Coklat, **Aktivitas Konsultasi Manajemen** dan lain-lain; -----

- d. Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha dibidang **pembangunan** ---- **pada umumnya, antara lain tetapi tidak terbatas pada** bertindak sebagai - pengembang yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemborongan -- segala macam pekerjaan bangunan pada umumnya (General Contractor), --- antara lain Pembangunan Kawasan Perumahan (Real Estate), Kawasan ---- Industri (Industrial Estate), Gedung-gedung Apartemen, Kondominium, ----- Perkantoran, Pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan Pembebasan, Pembukaan, Pengurugan, Penggalian, Pemerataan, ----- Penyiapan dan Pengembangan Areal Tanah lokasi / wilayah yang akan ----- dibangun, serta pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, Taman taman, -- Jembatan-jembatan, Bendungan-bendungan, Pengairan / Irigasi, landasan -- landasan, Pemasangan Komponen Bangunan Berat / Heavy Lifting, ----- Pemborongan Bidang Pertambangan Umum, Pemborongan Bidang ----- Pertambangan Batubara, Pemasangan Instalasi-instalasi listrik, Gas, Air -----

Minum, Telekomunikasi, Air Conditioner (AC), Sprinker, Plumbing atau-----
limbah dan dalam bidang Teknik Sipil, Elektro, Mesin, dan lain-lain; -----

- e. Menjalankan usaha dibidang **pertanian pada umumnya, antara lain** -----
tetapi tidak terbatas pada Agroindustri, Industri pertanian, pengolahan -----
pasca panen, pembibitan (hatchery), pertanian tanaman pangan, agrobisnis-
(perdagangan hasil-hasil pertanian) perkebunan lada, kopi, coklat, kelapa ---
sawit dan teh, Peternakan, perikanan darat / laut dan pertambakan, -----
kehutanan, peternakan unggas, Budidaya mutiara, penangkaran dan -----
pengembangbiakan satwa, rumah pemotongan ternak dan unggas, ruang ---
pemrosesan telur, pembenihan dan budidaya biota laut, pembenihan dan ---
budidaya biota air tawar, perkebunan tanaman keras (palawija), perkebunan
tanaman industri, peternakan budidaya walet, pembenihan tanaman hias, ---
rehabilitasi tanah dan reboisasi, perkebunan tanaman, perkebunan tanaman
jatrova, perkebunan tanaman industri bahan bakar minyak nabati, -----
perkebunan karet, Industri Pengolahan Barang-barang dari Hasil-----
Pertambangan, pemungutan hasil hutan dan pemeliharaan dan pengelolaan
hutan, Perkebunan Coklat (Cocoa/Cacao), Budidaya Singkong, Teknologi ---
Budidaya Singkong, Perkebunan Kopi, dan lain-lain; -----
- f. Berusaha dalam bidang **Percetakan pada umumnya, antara lain tetapi** ---
tidak terbatas pada memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan; penjilidan, -
Kartonage dan Pengepakan untuk keperluan umum dan perkantoran; -----
Pencetakan Buku-buku; Desain dan Cetak Grafis; Offset; Pencetakan-----
Majalah-majalah dan Tabloid (Media-Massa); Sablon; Penerbitan-----
Buku-buku; dan lain-lain.-----

- g. Menjalankan usaha-usaha dibidang **perbengkelan, antara lain tetapi** -----
tidak terbatas pada Perawatan, Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan ---
bermotor dengan berbagai jenis mesin-mesin, menjalankan usaha-usaha ---
show room mobil, motor dan lain-lain, menjalankan usaha-usaha-----
pemasangan dan penjualan assesories kendaraan, menjalankan usaha -----
penyediaan dan penjualan suku cadang alat-alat berat serta kegiatan -----
usaha terkait, dan lain-lain. -----
- h. Menjalankan usaha-usaha dibidang **pengangkutan darat, antara lain** -----
tetapi tidak terbatas pada usaha-usaha dibidang transportasi, Angkutan ---
darat dengan saluran pipa, Ekspedisi dan pergudangan, menjalankan -----
usaha-usaha Transportasi Penumpang menggunakan angkutan bis, -----
sedan serta angkutan darat lainnya, menjalankan usaha transportasi -----
pertambangan dan perminyakan, menjalankan usaha-usaha Transportasi ---
Pengangkutan meliputi pengangkutan barang, kontainer, traking trailer, -----
peti-kemas termasuk jasa pengepakan barang yang akan dikirim / bawa-----
dan kegiatan usaha terkait, Transportasi Pertambangan dan Batubara, -----
Transportasi Hasil Perkebunan Coklat (Cacao), dan lain-lain. -----

----- **M O D A L** -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah)----
terbagi atas 6.000 (enam ribu) saham, masing masing saham bernilai nominal --
Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen)
atau sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta. -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan----- menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum----- Pemegang Saham untuk selanjutnya dapat disingkat dengan RUPS. ----- Pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham ----- mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham ----- yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak ----- tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak ----- mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki----- (proporsional) baik atas jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun----- atas jumlah sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham ----- lainnya. -----
- Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, telah ----- lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka ----- Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga ----- Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham-----

dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan -----
oleh Perseroan. -----

5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi -----
sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) -----
saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada Surat saham harus dicantumkan sekurangnya-kurangnya: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- Pasal 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan -----
mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, ----
setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan ---
kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan -----
dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Dalam hal saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, -----
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat -----
Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang -----
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan -----
hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham -----
pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) -----
dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham ----
pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak -----
yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima -----
pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus -----
menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan -----
menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan -----
kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi -----

yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal-----
tersebut.-----

4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari-----
dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham-----
tidak diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi-----
menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia,-----
maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang-----
bersangkutan, wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga-----
Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan-----
Anggaran Dasar.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- Pasal 8-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas:-----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;-----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran-----
Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti-----
keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat-----
Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.-----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:-----
 - a. Direksi menyampaikan:-----
Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk-----
mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;-----

Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat Umum-----

Pemegang Saham; -----

b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai saldo -----

laba yang positif; -----

c. Diputuskan mata acara lainnya dari Rapat Umum Pemegang Saham -----

lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan-----

memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh-----

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan---

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas-----

pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan-----

selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -----

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----

5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan -----

sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----

memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ---

ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan-----

perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan -----

atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. -----

2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan-----

pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat-----

tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar. -----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -----
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang -----
Saham diadakan. -----
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan dalam hal -----
semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan -----
keputusan disetujui dengan suara bulat. -----
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. -----
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun -----
yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, Rapat Umum Pemegang -----
Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. -----
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab -----
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga Rapat Umum -----
Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan -----
karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, -----
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan ---
diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila Kuorum -----
kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang tentang -----
Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup -----
yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila --
Ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan---
dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung ---
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham.-----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan sebagaimana -----
ditentukan dalam Undang-undang. -----

----- **DIREKSI** -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota ----
Direksi atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direktur, maka seorang diantaranya ---
dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka ---
waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ---
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota -----
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi -----
lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk-----
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan-----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk-----

sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----

6. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----- memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga ----- puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:-----
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);-----
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;-----
 - c. meninggal dunia;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang----- segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain-- dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik----- yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan ----- pembatasan bahwa untuk:-----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk --- mengambil uang Perseroan di Bank); -----
 - b. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan ----- perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan;-----
 - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin;-----
 - d. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik ----- didalam maupun diluar negeri;-----

- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama-----
Direksi serta mewakili Perseroan. -----
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab -----
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka -----
salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak -----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
 3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan -----
wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi -----
yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu: -----
 - a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan-----
Komisaris; atau -----
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham -----
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari-----
jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak-----
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran --
Dasar ini. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat yang disampaikan--
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak-----

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat-----

rapat.-----

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan---

usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,-----

panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat ---

diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan -----

mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama-----

tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak----

ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang --

dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh-----

anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -----

apabila lebih dari 1/2 (satu per dua), jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili -

dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara-----

berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah -----

suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua Rapat yang akan--

menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan--

tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. --

- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup ----- tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---- dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada ----- keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara ---- sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah --- suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -- Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara ----- tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul --- yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.--- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang ----- sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, ---- apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang-- diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah yang ----- memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang-- berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat Umum Pemegang Saham ----- untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat-----

- Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka -----
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus-----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu--
dengan memperhatikan ketentuan ayat 2.-----
 5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan--
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada-----
Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ---
dirinya.-----
 6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan ----
Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya.-----
 7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana----
dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang bersangkutan diberi -----
kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
 8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris-----
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan diluar-----
Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana -----
dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), -----
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu -----
tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela ---
diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. -----
 9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada -----
ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan -----
atas pemberhentian tersebut. -----

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----
- a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS** -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat setiap-----
waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan-----
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh-----
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti-----
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta ---
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ---
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan ---
dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang ditanyakan ----
oleh Dewan Komisaris. -----
3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara, dalam -----
hal seluruh anggota Dewan Komisaris diberhentikan untuk sementara atau -----
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian--
Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada ----
seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan -----
Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan-----
wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris ----

dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan -----
Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum -----
tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan -----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan ---
datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan ----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember, ----
buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada --
tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh
satu Desember dua ribu tujuh belas). -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan ----
untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal -----
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN** -----

----- **PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlahnya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat -----
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan -----
Komisaris serta memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, -----
akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Akhirnya, Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -----
tersebut diatas menerangkan bahwa: -----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 diambil -----

bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan, oleh para-
pendiri yaitu: -----

- a. **PT. KALISWARA PUTRIASA CAHYADI** tersebut, sejumlah 465 (empat ---
ratus enam puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar --
Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta Rupiah) atau lebih --
kurang 31% (tiga puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham yang -----
dikeluarkan Perseroan; -----
- b. **PT. DAYA KARYA KRIDA** tersebut, sejumlah 315 (tiga ratus lima belas) --
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga --
ratus lima belas juta Rupiah) atau lebih kurang 21% (dua puluh satu persen)
dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan; -----
- c. **PT. GERMAIN GAIA JAYA** tersebut, sejumlah 240 (dua ratus empat puluh)
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 240.000.000,- (dua --

ratus empat puluh juta Rupiah) atau lebih kurang 16% (enam belas persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan; -----

d. **PT. TINAMITRA NUSANTARA MANDIRI** tersebut, sejumlah 240 (dua ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta Rupiah) atau lebih kurang 16% (enam belas persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan; dan -----

e. Tuan **Insinyur EKO PRIYO PRATOMO** tersebut, sejumlah 240 (dua ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta Rupiah) atau lebih kurang 16% (enam belas persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan. -----

Sehingga seluruhnya berjumlah 1.500 (seribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) -----

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai: -----

-Direktur Utama : Tuan **ROMY CAHYADI** tersebut; -----

-Direktur : Nona **DIAN OCTARINA WULANDARI** tersebut; -----

-Komisaris Utama : Nona **ANASTASIA STEPHANIE H** tersebut; dan -----

-Komisaris : Nona **SHANA FATINA** tersebut. -----

--Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

-Selanjutnya Penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan-----
hak substitusi kepada Saya, Notaris, untuk mengajukan permohonan untuk-----
mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sehubungan dengan Pendirian Perseroan, untuk keperluan-----
tersebut dengan ini menyatakan bahwa: -----

1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang disampaikan ----
oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, adalah -----
yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya; -----
2. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tersebut ----
telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ---
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi-----
pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap -----
bertanggungjawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut -----
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan dengan ini -----
menyatakan bahwa pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah, ----
dengan demikian membebaskan Saya Notaris dari segala tuntutan berupakan --
apapun juga. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian,-----
dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan --
seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang-----
dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila-----

dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan----
dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka Penghadap-----
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk -----
bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dengan ini-----
Penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan -----
Saksi-saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun -----
seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Selanjutnya Penghadap juga menyatakan telah mengetahui, memahami-----
dan menyetujui isi akta ini dan kemudian Penghadap membubuhkan sidik-----
jari jempol / ibu jari kanan dan kirinya pada lembaran tersendiri dihadapan saya, ---
Notaris, dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Provinsi Banten pada hari dan -----
tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan **MUHAMMAD ASYAM GHALY KHAIRUL**, lahir Tangerang, pada tanggal --
24-10-1998 (dua puluh empat Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh ----
delapan), bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan Maulana Hasanudin,-----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan ----
Batu Ceper; dan -----
2. Tuan **SETIAWAN WIJAYA**, Sarjana Hukum, lahir di Bandar Lampung, pada-----
tanggal 17-09-1991 (tujuh belas September seribu sembilan ratus sembilan-----
puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan-
Pulau Sebaru Blok M4/3, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan----

Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan; (untuk sementara berada di -----
Provinsi Banten); -----

- keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.-----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada Penghadap-----
dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh -----
Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian Penghadap-----
juga membubuhkan sidik jari jempol / ibu jari kanan dan kirinya pada lembaran -----
tersendiri.-----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris di Kabupaten Serang



GARRY DIANTO, S.H., M.Kn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0058140.AH.01.01.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT KANIKA ERA CAHAYA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris GARRY DIANTO S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 417 Tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat oleh GARRY DIANTO S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT KANIKA ERA CAHAYA tanggal 21 Desember 2017 dengan Nomor Pendaftaran 4017122131103658 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT KANIKA ERA CAHAYA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT KANIKA ERA CAHAYA - yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 417 Tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat oleh GARRY DIANTO S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN SERANG.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan UMUM.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Desember
2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0058140.AH.01.01.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT KANIKA ERA CAHAYA**

1. Modal Dasar : Rp. 6.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ANASTASIA STEPHANIE H	KOMISARIS UTAMA	-	-	0
DIAN OCTARINA WULANDARI	DIREKTUR	-	-	0
INSINYUR EKO PRIYO PRATOMO	-	-	240	Rp. 240.000.000
PT. DAYA KARYA KRIDA	BADAN HUKUM	-	315	Rp. 315.000.000
PT. GERMAIN GAIA JAYA	BADAN HUKUM	-	240	Rp. 240.000.000
PT. KALISWARA PUTRIASA CAHYADI	BADAN HUKUM	-	465	Rp. 465.000.000
PT. TINAMITRA NUSANTARA MANDIRI	BADAN HUKUM	-	240	Rp. 240.000.000
ROMY CAHYADI	DIREKTUR UTAMA	-	-	0
SHANA FATINA	KOMISARIS	-	-	0

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Desember
2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 21 Desember 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0163644.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 21 Desember 2017
Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Notaris di Kabupaten Serang





TANGGAL

..... 09 - 06 - 2025

NOMOR

..... - 01 -

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

SINGKULER PEMEGANG SAHAM

PT KANIKA ERA CAHAYA

NOTARIS

KOTA TANGERANG SELATAN

**SERUNI
LISSARI S.
S.H, M.Kn.**

SK. MENTERI HUKUM & HAM RI
NO. C-481.HT.03.01-TH.2006
TGL. 29-12-2006

M : 0818 942 609
T : +62 21 73662436
F : +62 21 73662436
E : sari.seruni@gmail.com

ALAMAT :
Jl. Raya Pondok Jaya No. 14
RT. 003, RW. 003, Kel. Pondok Jaya
Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan
15224, Indonesia

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

SIRKULER PEMEGANG SAHAM

PT KANIKA ERA CAHAYA

Nomor: 01

-Pada hari ini, Senin, tanggal 09-06-2025 (sembilan Juni dua ribu dua puluh lima). -----

-Pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **SERUNI LISSARI SAERANG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

--Tuan **ROMY CAHYADI**, lahir di **Probolinggo**, pada tanggal 24-12-1974 (dua puluh empat Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kavling DKI Blok 74/38, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat**, sebagaimana ternyata dari Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173082412740006; -----

-Untuk sementara berada di Tangerang Selatan. ----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama dari dan oleh karena itu selaku kuasa yang diberikan kepadanya sebagaimana



tercantum dalam **KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM**
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT
KANIKA ERA CAHAYA, berkedudukan di Jakarta Pusat
yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup yang
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini tertanggal
28-05-2025 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua
puluh lima), dari dan oleh karena itu untuk dan
atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas **PT**
KANIKA ERA CAHAYA, berkedudukan di Jakarta
Selatan; -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris
berdasarkan bukti identitas yang diserahkan kepada
saya, Notaris. -----

-Bahwa berdasarkan **KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM**
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT.
KANIKA ERA CAHAYA, suatu perseroan terbatas yang
didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara
Republik Indonesia, berkedudukan di **Jakarta Selatan**
yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta nomor 417,
tanggal 18-12-2017 (delapan belas Desember dua ribu
tujuh belas), dibuat di hadapan **GARRY DIANTO**,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Kabupaten Serang, yang telah mendapat pengesahan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 21-12-
2017 (dua puluh satu Desember dua ribu tujuh belas),
Nomor AHU-0058140.AH.01.01.TAHUN 2017, dan telah

beberapa kali diubah dengan: -----

-akta tanggal 20-12-2021 (dua puluh Desember dua ribu dua puluh satu) Nomor 04, dibuat di hadapan **SERUNI LISSARI SAERANG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Pemberitahuannya tertanggal 31-07-2019 (tiga puluh satu Juli dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0495132; -----

-akta tanggal 19-12-2022 (sembilan belas Desember dua ribu dua puluh dua) Nomor 05, dibuat di hadapan **SERUNI LISSARI SAERANG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 21-12-2022 (dua puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-0092572.AH.01.02.TAHUN 2022, Surat Pemberitahuan nomor AHU-AH.01.09-0089190 dan nomor AHU-AH.01.03-0329806; -----

-akta tanggal 18-12-2023 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh tiga) Nomor 10, dibuat di hadapan **SERUNI LISSARI SAERANG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan

Surat Keputusan tertanggal 22-12-2023 (dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-0080881.AH.01.02.TAHUN 2023 dan Surat Pemberitahuan nomor AHU-AH.01.09-0199637. -----

-(untuk selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"),
tersebut di bawah ini: -----

1. -**PT KALISWARA PUTRIASA CAHYADI**, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkantor yang terdaftar di Gedung Satrio Tower 6 Unit 1, Jalan Prof. Dr. Satrio Kabling C4, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Tuan ROMY CAHYADI**, lahir di **Probolinggo**, pada tanggal 24-12-1974 (dua puluh empat Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Daerah **Khusus Ibukota Jakarta**, Kavling DKI Blok 74/38, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, **Kota Administrasi Jakarta Barat**, sebagaimana ternyata dari Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173082412740006, dalam kapasitasnya selaku Direktur **PT KALISWARA PUTRIASA CAHYADI**, sebagai pemilik/pemegang 588 (lima ratus delapan puluh delapan) lembar saham dalam perseroan.-----

2. -PT **GERMAIN GAIA JAYA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdomisili di Gedung Segitiga Emas Business Park SBD B.01/01, Kavling 6, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Nona **ANASTASIA STEPHANIE. H**, lahir di Surabaya, pada tanggal 28-05-1981 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Kuningan Madya Kavling 5-6, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dari Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174026805810004, dalam kapasitasnya selaku Direktur **PT GERMAIN GAIA JAYA**, sebagai pemilik/pemegang 304 (tiga ratus empat) lembar saham dalam perseroan.-----

3. -PT **TINAMITRA NUSANTARA MANDIRI**, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdomisili di The Manhattan Square Mid Tower Lantai 23, Unit D,

Jalan TB Simatupang Kavling 1-S, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Nyonya SHANA FATINA**, lahir di **California**, pada tanggal 29-10-1986 (dua puluh sembilan Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **Daerah Khusus Ibukota Jakarta**, Komplek Dewa Ruci Kav 6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, **Kota Administrasi Jakarta Utara**, sebagaimana ternyata dari Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175056910860004, dalam kapasitasnya selaku Direktur **PT TINAMITRA NUSANTARA MANDIRI**, sebagai pemilik/pemegang 304 (tiga ratus empat) lembar saham dalam perseroan.-----

4. -**PT ASTHA TRESNA INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdomisili di Casa 32/32C, Jalan Elang 32, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Nona ADISTI MAHARANI CHANDRA**, lahir di **Semarang**, pada tanggal 18-12-1987 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara

Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **Daerah Khusus Ibukota Jakarta**, Jalan Buncis Raya Nomor 1, Perum Bojong Indah, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, **Kota Administrasi Jakarta Barat**, sebagaimana ternyata dari Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3374035812870004, dalam kapasitasnya selaku Direktur **PT ASTHA TRESNA INDONESIA**, sebagai pemilik/pemegang 205 (dua ratus lima) lembar saham dalam perseroan.-----

5. **Tuan Insinyur EKO PRIYO PRATOMO** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **IR.EKO PRIYO PRATOMO**), lahir di **Bandung**, pada tanggal 07-08-1963 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **Daerah Khusus Ibukota Jakarta**, Jalan Tulodong Bawah A 17, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, **Kota Adminitrasi Jakarta Selatan**, sebagaimana ternyata dari Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174060708630009;-----

-bertindak selaku Komisaris, dan; -----
-pemilik/pemegang 304 (tiga ratus empat) saham Perseroan. -----

Sehingga, seluruhnya berjumlah **1.705 (seribu tujuh**

ratus lima) saham yang merupakan seluruh saham dalam
Perseroan. -----

(PT KALISWARA PUTRIASA CAHYADI, PT GERMAIN GAIA JAYA,
PT TINAMITRA NUSANTARA MANDIRI, PT ASTHA TRESNA
INDONESIA dan Tuan Insinyur EKO PRIYO PRATOMO secara
bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pemegang
Saham dan masing-masing disebut Pemegang Saham); -----

BAHWA: -----

-Para Pemegang Saham Perseroan tersebut di atas
adalah para pemegang dan/atau pemilik yang sah atas
seluruh saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan
di dalam Perseroan atau sejumlah 1.705 (seribu tujuh
ratus lima) saham-saham yang telah
ditempatkan/diambil bagian dan disetor penuh dalam
Perseroan; -----

-Berdasarkan ketentuan dari Pasal 91 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka
Para Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan
yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham,
dengan ketentuan semua Para Pemegang Saham telah
diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani persetujuan
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan. -----

-Para Pemegang Saham menerima pemberitahuan dari Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan yang telah mengajukan hal untuk perubahan nama Perseroan dan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. -----

Berkaitan dengan hal tersebut diatas dan karena 100% pemilik saham di Perseroan telah memberikan hak suaranya, dengan ini **MENYETUJUI** dan **MENYATAKAN** keputusan berikut dengan suara bulat: -----

-Menyetujui untuk perubahan nama Perseroan yang semula "**PT KANIKA ERA CAHAYA**" menjadi "**PT INSTELLAR CAHAYA NUSADHARMA**", sehingga dengan adanya perubahan tersebut merubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut: --

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**PASAL 1**-----

1. Perseoran Terbatas ini bernama **PT INSTELLAR CAHAYA NUSADHARMA** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan. -----

-Para Pemegang Saham dengan ini meratifikasi dan mengkonfirmasi semua perbuatan yang dilakukan secara sah oleh penerima kuasa yang disebutkan di atas atau penggantinya yang ditunjuk berdasarkan kuasa ini. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada **Tuan ROMY CAHYADI**, tersebut baik secara sendiri-

sendiri maupun bersama-sama, atau untuk, apabila diperlukan, menghadap di hadapan Notaris dengan maksud menuangkan sebagian atau seluruh keputusan ini beserta dokumen lain yang berkaitan; dan untuk menandatangani akta Notaris tersebut, dan dokumen lainnya yang terkait serta melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas; dan untuk menyampaikan pemberitahuan dan/atau meminta persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya; dan untuk melakukan tindakan apapun yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan sebagaimana disebutkan di atas. -----

-Keputusan Para Pemegang Saham sebagai pengganti RUPS yang berlaku juga sebagai pemberitahuan tertulis kepada seluruh pihak yang berkepentingan ini ditandatangani oleh Para Pemegang Saham dan akan berlaku efektif pada tanggal penandatanganan terakhir. -----

-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditanda-tangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab

dan menanggung resiko yang timbul dengan ini para
penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya,
Notaris dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan
memikul baik sebagian ataupun seluruhnya akibat hukum
yang timbul karena sengketa tersebut.-----

-Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti
dan memahami isi akta ini.-----

-Dari segala apa yang tersebut diatas, dibuatlah -----

----- **A K T A I N I** -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan serta ditandatangani
di Kota Tangerang Selatan, pada hari dan tanggal
sebagaimana telah disebut pada bagian awal akta ini
dengan dihadiri oleh: -----

1. **Nona ARHILDA NURUL FAUZYAH**, lahir di **Tangerang**, pada
tanggal 28-03-2000 (dua puluh delapan Maret dua
ribu), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa,
bertempat tinggal di **Banten**, Jalan Masjid Al-Ikhlas
Kp.Lio, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,
Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok
Aren, **Kota Tangerang Selatan**, sebagaimana ternyata
dari Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3674036803000011; -----

2. **Nyonya WARIH BUDI UTAMI**, lahir di **Wonogiri**, pada
tanggal 19-07-1992 (sembilan belas Juli seribu
sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Daerah Istimewa Yogyakarta, Tegal Lawas, Rukun

Tetangga 004, Rukun Warga 000, Desa Jatimulyo,
Kecamatan Dlingo, **Kabupaten Bantul**, sebagaimana
ternyata dari Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 3311035907920003;-----

- Kedua pegawai saya, Notaris sebagai saksi-saksi. -----
- Selanjutnya para pihak membubuhkan paraf setiap halaman yang menyatakan bahwa mereka mengerti, memahami, dan menyetujui isi dari setiap halaman akta dibawah ini. -----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini diselesaikan pada pukul 11.45 WIB (sebelas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia bagian Barat). ----- ditandatangani oleh saya, Notaris, para penghadap dan saksi-saksi. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Asli Akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris Kota Tangerang Selatan



SERUNI LISSARI SAERANG, SH., MKn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0038571.AH.01.02.TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT INSELLAR CAHAYA NUSADHARMA**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SERUNI LISSARI SAERANG S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 01 Tanggal 09 Juni 2025 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT INSELLAR CAHAYA NUSADHARMA tanggal 11 Juni 2025 dengan Nomor Pendaftaran 4025061131230286 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT INSELLAR CAHAYA NUSADHARMA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT INSELLAR CAHAYA NUSADHARMA - dengan NPWP 838654515021000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 01 Tanggal 09 Juni 2025 yang dibuat oleh Notaris SERUNI LISSARI SAERANG S.H., M.KN. yang berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Juni 2025.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 13 Juni 2025

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0130629.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 13 Juni 2025





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0038571.AH.01.02.TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT INSTELLAR CAHYA NUSADHARMA**

1. Modal Dasar : Rp. 6.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.705.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ROMY CAHYADI	DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
ADISTI MAHARANI CHANDRA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
ANASTASIA STEPHANIE H	KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
INSINYUR EKO PRIYO PRATOMO	KOMISARIS	-	304	Rp. 304.000.000
SHANA FATINA	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
PT. ASTHA TRESNA INDONESIA	BADAN HUKUM	-	205	Rp. 205.000.000
PT. GERMAIN GAIA JAYA	BADAN HUKUM	-	304	Rp. 304.000.000
PT. KALISWARA PUTRIASA CAHYADI	BADAN HUKUM	-	588	Rp. 588.000.000
PT. TINAMITRA NUSANTARA MANDIRI	BADAN HUKUM	-	304	Rp. 304.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Juni 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 13 Juni 2025

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0130629.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 13 Juni 2025

